

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 - KEBIJAKAN PENGAWASAN

2019

PERBUP NO. 2, BD 2019/NO. 2 THN 2019, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PERPRES No. 55 Tahun 2012; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PEMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2008; PERMENPANRB No. 9 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2018; PERDA No. 5 Tahun 1991; PERDA No. 3 Tahun 2003; PERDA No. 4 Tahun 2005; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 2 Tahun 2015; PERDA No. 4 Tahun 2014; PERDA No. 20 Tahun 2011; PERDA No. 21 Tahun 2011; PERDA No. Nomor 6 Tahun 2018; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERDA No. 1 Tahun 2018; PERDA No. 11 Tahun 2018; PERBUP No. 37 Tahun 2017; PERBUP No. 57 Tahun 2017; PERBUP No. 69 Tahun 2017; PERBUP No. 99 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arahan/acuan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah secara efektif dan efisien.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2019.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Inspektur.